

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penelitian yang dilakukan oleh Christopher B. Roberts dan Ahmad D. Habir menunjukkan hubungan Indonesia dan Australia diliputi fluktuasi dan ketidakpastian (Susanto, 2019). Meskipun secara geografis Indonesia dan Australia adalah negara tetangga, namun itu juga menjadi suatu tantangan. Hal ini disebabkan oleh perbedaan nilai-nilai dasar atau ideologi, kebijakan politik luar negeri, perdebatan perbatasan, pertahanan dan keamanan, serta hubungan kerjasama ekonomi yang lemah. Hubungan kerjasama ekonomi yang lemah terbukti dalam bidang perdagangan. Meskipun Indonesia dan Australia memiliki kedekatan secara geografis, dimana perdagangan menjadi akan sangat menguntungkan karena rendahnya biaya kargo, namun hubungannya tidak tampak pada Indonesia dan Australia (Wijayanti, 2019).

Meski demikian, kedua negara percaya bahwa mereka dapat menjadi mitra dagang yang sangat potensial. Pemerintah kedua negara kemudian sama-sama menginisiasi kerjasama perdagangan. Pada tahun 2005, Presiden Republik Indonesia dan Perdana Menteri Australia menyepakati *Joint Declaration of Comprehensive Partnership* Indonesia-Australia. Pembicaraan ini berlanjut pada tahun 2007, dimana Indonesia dan Australia sepakat untuk melakukan *joint feasibility* tentang manfaat perjanjian perdagangan bebas secara bilateral atau *Bilateral Free Trade Agreement* (BFTA) (Department of Foreign Affairs and Trade Australia & Departemen Perdagangan Republik Indonesia, 2009). BFTA tersebut merupakan cikal bakal dari program *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA) yakni sebuah kerjasama dengan tingkat hubungan lebih tinggi daripada sekedar FTA dengan cakupan yang lebih luas. Ratifikasi CEPA dilakukan kedua negara pada tahun 2016 (Direktorat Perundingan Bilateral, Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan RI, 2018). Namun, pada tahun yang sama Indonesia menerima notifikasi *Australia Anti-Dumping Commission* (ADC) atas pemeriksaan adanya tindakan dumping pada produk A4 *copy paper* (Australia Anti-Dumping Commission, 2016).

ADC melakukan kajian pemeriksaan kepada produk A4 *copy paper* asal Indonesia dengan anggapan adanya bantuan dari pemerintah Indonesia kepada industri kertas dalam bentuk kebijakan larangan ekspor kayu. Kebijakan tersebut dinilai berdampak pada nilai normal kayu dan menimbulkan distorsi harga domestik dan harga ekspor produk kertas. Pada Februari 2017, Australia melalui ADC resmi mengenakan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) kepada produk kertas asal Indonesia. Indonesia kemudian mengajukan konsultasi dan gugatan kepada Australia Anti-Dumping Report Panel (ADRP) namun tidak berujung baik. Pada akhirnya Indonesia melalui Kementerian Perdagangan sebagai lembaga teknis mengajukan konsultasi kepada *Dispute Settlement Body* (DSB) *World Trade Organization* (WTO) pada 1 September 2017 (World Trade Organization, 2019).

Kejadian ini menimbulkan situasi yang canggung. Kendati demikian Indonesia berhasil mendapatkan hasil positif dari kedua proses tersebut. Indonesia dan Australia berhasil melakukan ratifikasi kerjasama CEPA pada 2016 dengan penandatanganan deklarasi tahap akhir oleh pada Menteri Perdagangan pada 31 Agustus 2018. Kesepakatan tersebut terangkum dalam *Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IA-CEPA) (Direktorat Perundingan Bilateral, Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan RI, 2018). Disamping itu berdasarkan siaran pers Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Perdagangan, Indonesia dinyatakan menang oleh Panel Sengketa WTO atas tuduhan kasus anti-dumping yang dikenakan oleh Australia (Biro Hubungan Masyarakat, Kementerian Perdagangan, 2019).

Dalam mencapai kepentingan perdagangannya, Kementerian Perdagangan sebagai lembaga teknis yang menangani kasus persaingan dagangan yang tidak adil, bersepakat untuk membawa kasus sengketa A4 *copy paper* ke WTO. Fakta bahwa Australia menjadi salah satu negara yang sering melakukan praktik anti-dumping sebagai tindakan proteksionisme perdagangan, menjadikan Indonesia harus berhati-hati dan berstrategi menghadapi lawan sidangnya. Berdasarkan data dari *Integrated Trade Intelligence Portal* (I-TIP), Australia menempati posisi ke-10 negara yang paling sering menggunakan instrumen anti-dumping paling banyak di dunia sebagai tindakan proteksionisme perdagangannya. Terlebih, Australia dan Indonesia sedang berada dalam diskusi kesepakatan dagang *Comprehensive Economic*

Partnership Agreement (CEPA). Maka ada dua dilema yang dihadapi Indonesia. Pertama bahwa penting bagi Indonesia memastikan kepastian transaksi perdagangan pelaku usahanya dan melindungi ekspor dari tindakan *fair trade* maupun *unfair trade* yang dilakukan Australia. Kedua bahwa Indonesia harus memastikan perundingan CEPA berjalan dengan baik untuk mendapatkan manfaat kerjasama demi perekonomian yang lebih baik. Terlebih, perundingan CEPA dengan Australia mengalami banyak hambatan dan penundaan akibat kondisi internal di masing-masing negara. Tulisan ini akan membahas strategi Indonesia dalam menghadapi Australia dalam kasus sengketa dagang Australia – Anti-Dumping Measures on A4 Copy Paper WTO DS529 dan memastikan tensi hubungan dagang kedua negara tetap berjalan dengan baik.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

Bagaimana diplomasi Indonesia dalam sidang internasional menghadapi sengketa dagang anti-dumping produk kertas fotokopi A4 asal Indonesia terhadap Australia di World Trade Organization pada tahun 2017-2019?

1.3. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menggunakan pendekatan konsep diplomasi perdagangan yang mana merupakan bagian dari diplomasi ekonomi. Sebelum membahas diplomasi perdagangan lebih jelas, mari kita petakan bagaimana keilmuan diplomasi perdagangan dari induk ilmunya.

Diplomasi ekonomi belakangan ini menjadi semakin komprehensif, baik sebagai strategi maupun praktik. Uniknya, karena berasal dari dua induk ilmu yang berbeda yakni ilmu politik dan ilmu ekonomi, masih sedikit sulit mengkonstruksi definisi diplomasi ini. Terlebih, meski kegiatan diplomasi sudah sangat tua, namun masih sedikit penelitian yang dilakukan terhadap diplomasi ekonomi meskipun praktiknya bahkan sudah sangat tua. Hal ini karena negara-negara sebelumnya tidak menempatkan perkara ini sebagai sesuatu dengan urgensi tinggi dibandingkan dengan isu keamanan, militer, kedaulatan dan sejenisnya. Dalam evolusinya, banyak kategorisasi yang dibuat para peneliti tentang diplomasi ekonomi. Tulisan Maaiké Okano-Heijmans dalam *The Sage Handbook of Diplomacy*

mengklasifikasikan jenis diplomasi ekonomi kedalam tiga macam. Tiga macam diplomasi ekonomi tersebut tergambar dalam diagram berikut.



Gambar 1. Trinitas Diplomasi Ekonomi
Sumber: The Sage Handbook of Diplomacy, diterjemahkan

Berdasarkan diagram tersebut, diplomasi ekonomi memiliki tiga aspek penting yang ketiganya memiliki definisi dan fokus yang berbeda. Kegiatan diplomasi perdagangan mencakup negosiasi dan argumentasi ekonomi, kegiatan diplomasi komersial adalah perihal promosi perdagangan dan investasi, sedangkan kerjasama pembangunan meliputi kegiatan yang bersifat positif seperti pemberian bantuan pembangunan ataupun kegiatan negatif seperti pengenaan embargo dan sanksi ekonomi. Dari definisi tersebut, kegiatan dalam diplomasi perdagangan memiliki aspek politik yang lebih kental, karena menyangkut negosiasi (diplomasi) sebagai kegiatan untuk mendapatkan kepentingan nasional (Okano-Heijmans, *Economic Diplomacy*, 2016). Perdagangan dan komersial juga merupakan dua hal yang berbeda secara terminologi. Perdagangan mengandung unsur politik seperti penentuan akses pasar dan regulasi atau hukum. Sedangkan komersial merupakan pelaksanaan atau penerapan dari perdagangan (Widayanta, *Diplomasi Perdagangan, Bukti Indonesia dan Uraian Kasus DS529*, 2021)

Dalam kegiatan diplomasi ekonomi ini, meskipun banyak entitas dan jaringan luas yang berperan seperti aktor sub-negara dan non-negara, namun tetap saja negara menjadi aktor utama. Pejabat pemerintah bertindak sebagai perwakilan serta penengah dalam kepentingan bisnis dan kepentingan masyarakat sipil kepada entitas politik dan publik di luar negeri. Misalnya dalam diplomasi perdagangan, negosiasi yang terjadi terkhusus dilakukan oleh pejabat Kementerian perdagangan

sebagai perwakilan pihak pemerintah dan keterwakilan masyarakat sipil atas kepentingan bisnisnya. Maka dalam hal ini, aktor non-negara – termasuk sektor swasta dan berbagai organisasi masyarakat sipil – yang memiliki kepentingan dalam diplomasi ekonomi, tidak harus memiliki suara yang signifikan (Okano-Heijmans, 2016).

Adapun dalam jurnal berjudul *Conceptualizing Economic Diplomacy: The Crossroads of International Relations, Economics, IPE and Diplomatic Studies* yang juga dikarang oleh Maaïke. Ada dua pemetaan diplomasi perdagangan dalam diplomasi ekonomi yang disajikan.

Pemetaan pertama, sedikit berbeda dengan tulisannya dalam buku, dalam tulisannya di jurnal ini Maaïke membahas alat untuk melakukan dan ungkapan diplomasi ekonomi. Diplomasi perdagangan yang digunakan sebagai pijakan dalam tulisan *working report* ini digambarkan sebagai aktivitas yang bersangkut-paut dengan politik (diplomasi) dan transaksi (perdagangan). Diplomasi perdagangan dilakukan oleh suatu negara yang menjalankan kesepakatan dan aturan perdagangan baik secara bilateral maupun multilateral. Adapun kesepakatan dan aturan-aturan yang ditetapkan, menjadi payung hukum untuk setiap negara melakukan transaksi perdagangan.

Diplomasi Komersial	Diplomasi Perdagangan	Diplomasi Finansial
Promosi perdagangan	Bilateral: FTA, EPA Multilateral: WTO	Pertukaran mata uang
Promosi investasi	(anti-dumping) tarif	Kebijakan tarif <i>exchange</i>
Advokasi bisnis	Lisensi ekspor atau impor	Jual-beli obligasi pemerintah
Promosi kepariwisataan	Ekspor atau impor	Pembekuan aset
Promosi tanggung jawab investasi secara sosial	Tantangan kuota, perdagangan dan investasi	Penangguhan jatuh tempo atau pembayaran


Tabel 1. Hal-hal yang termasuk alat dan pernyataan diplomasi tertentu

Sumber: *The Hague Journal of Diplomacy* 6 oleh Maaïke Okano-Heijmans, diolah, diterjemahkan

Bedasarkan tabel tersebut, tantangan dan peluang diplomasi perdagangan menyangkut kerjasama perdagangan, transaksi dan segala kebutuhannya serta *trade remedy* dan hambatan teknis perdagangan. Perihal hubungan perdagangan yang

sudah semakin berkembang, relasi antarnegara sekarang ini tidak hanya perihal bilateral dan multilateral di WTO saja, namun sudah bervariasi dan muncul kerjasama regional¹ dan plurilateral². Namun tetap, dalam pelaksanaan hubungan perdagangan internasional, nilai-nilai dasar aturan harus menyesuaikan dengan aturan dan kesepakatan di WTO.

Untuk lebih memperjelas bagaimana masing-masing diplomasi dilakukan, Maaiké menggambarkan posisi dari masing-masing jenis diplomasi kedalam sebuah grafik.



Grafik 1. ‘Benang merah’ Diplomasi Ekonomi

Sumber: *The Hague Journal of Diplomacy* 6 oleh Maaiké Okano-Heijmans, diolah, diterjemahkan

Berdasarkan grafik tersebut, pelaksanaan diplomasi perdagangan adalah melalui sarana politik untuk mencapai kesejahteraan yakni ekonomi. Masuk akal jika dikaitkan dengan tabel sebelumnya bahwa suatu negara dapat melakukan tindakan-tindakan tertentu termasuk tindakan proteksionisme terhadap negara sendiri. Oleh karena proteksionisme dapat merugikan pihak lain yang terkena dampak, maka proteksinya harus dibatasi agar tidak saling merugikan. Disitulah peran WTO sebagai organisasi untuk mengatasi berbagai permasalahan perdagangan dunia dengan menciptakan *win-win solution* melalui kesepakatan para anggota (Okano-Heijmans, *Conceptualizing Economic Diplomacy: The Crossroads of International Relations, Economics, IPE and Diplomatic Studies*, 2011).

¹ Kerjasama antarnegara yang terbatas dalam lingkup kawasan, contohnya ASEAN.

² Kerjasama yang terbatas hanya untuk negara-negara tertentu, contohnya G20, OPEC.

Sejalan dengan tujuan umum diplomasi, fungsi utama diplomasi perdagangan internasional adalah berkontribusi terhadap stabilitas dan ketertiban internasional yang mengatur transaksi perdagangan. Fungsi ini tidak hanya berlaku untuk aturan universal namun regional dan bilateral. Diplomasi perdagangan terbagi kedalam beberapa jenis: Peraturan (klasifikasi, tarif, *exemption*, EPA, FTA bilateral, pajak berganda); Kerjasama Sektor (maritim, penerbangan sipil, pasokan minyak, kontrak, jasa, lingkungan); dan Sengketa (*imbalance trade*, implementasi kontrak produk). Menurut Barston, ada beberapa hubungan antara diplomasi dan perdagangan, diantaranya: Pembuatan kesepakatan yang terbaru; Pembuatan aturan politik bilateral atau kerangka hukumnya; Pembuatan aturan multilateral; Pertahanan kepentingan perdagangan; Penyelesaian sengketa; dan Sanksi ekonomi. Dalam penelitian ini, akan digunakan konsep penyelesaian sengketa sebagai diplomasi perdagangan ofensif yang digunakan Indonesia sebagai bentuk pengamanan perdagangan (Barston, 2014).

Perdagangan menjadi salah satu pilar penting ekonomi. Perdagangan mengalokasikan sumber daya ekonomi diantara keuntungan pribadi. Negosiasi perdagangan seperti pertarungan siapa mendapatkan apa dan bagaimana. Ciri dari diplomasi perdagangan dan ekonomi pada umumnya adalah bahwa pelaku pasar terlibat dalam tarik-ulur upaya diplomatik, baik di garis depan maupun garis belakang, baik secara diam-diam maupun eksplisit. Ketegangan yang terjadi dalam menjalankan diplomasi perdagangan terjadi antara otoritas politik dan pasar. Kepentingan pasar akan mendorong diplomasi, tetapi kepentingan politik juga dapat sangat mempengaruhi kepentingan perdagangan.

Saat ini, sebagian besar pekerjaan diplomatik didedikasikan untuk masalah komersial. Perusahaan berusaha keras menangkap pasar ekspor dan negara-negara berusaha memperdalam kerjasama, baik bilateral maupun multilateral. Ledakan aktivitas tersebut menghasilkan skenario yang lebih menuntut, kompleks, dan menantang daripada sebelumnya.

Globalisasi ekonomi telah mengubah diplomasi perdagangan menjadi faktor penting dalam kebijakan luar negeri. Indikasi fundamental terpenting dalam diplomasi perdagangan yakni buntutnya Doha Round, sehingga diplomasi

perdagangan yang pada awalnya nampak tidak penting menjadi tampak besar di semua lini (Tussie, 2013).

1.4. Tujuan dan Manfaat Kegiatan

1.4.1. Tujuan Kegiatan

Tujuan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi mata kuliah Magang
2. Untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang dunia kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan khususnya Direktorat Pengamanan Perdagangan
3. Untuk mendapat gambaran tentang dunia kerja
4. Untuk mendapatkan data primer mengenai penelitian tugas akhir mahasiswa S1

1.4.2. Manfaat Kegiatan

Kegiatan ini memiliki manfaat bagi mahasiswa, program studi, dan instansi itu sendiri.

1.4.2.1. Bagi Mahasiswa

1. Mendapatkan data penelitian sebagai Tugas Akhir mahasiswa S1 Hubungan Internasional UMY;
2. Untuk menerapkan keterampilan praktis dari teori yang didapatkan secara formal dalam kegiatan belajar mengajar selama di Universitas terhadap Kementerian Perdagangan;
3. Sebagai sarana pembelajaran dan mendapat ilmu praktik yang tidak didapat dalam kelas;
4. Sebagai bekal untuk mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja dan masyarakat luas;
5. Untuk menguji kemampuan mahasiswa menghadapi kemungkinan permasalahan yang muncul di dunia kerja;
6. Untuk meningkatkan *softskill*.

1.4.2.2. Bagi Program Studi Hubungan Internasional

1. Sebagai sarana untuk melatih mahasiswa menjadi mahasiswa yang unggul sesuai dengan visi kampus;
2. Sebagai sarana pengenalan kepada mahasiswa mengenai fenomena-fenomena hubungan internasional dalam kegiatan perekonomian khususnya perdagangan.

1.4.2.3 Bagi Kementerian Perdagangan

1. Sebagai sarana melatih insan muda menghadapi permasalahan negara dalam kegiatan perdagangan;
2. Sebagai sarana memperkenalkan mahasiswa tentang isu-isu dan kerjasama perdagangan;
3. Meningkatkan produktivitas dengan mendapatkan bantuan tenaga kerja yang dapat membantu pekerjaan kecil.

1.5. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan fokus pada pengamatan yang intensif dan komprehensif. Data primer diperoleh berdasarkan hasil *real* di lapangan hasil komunikasi dengan para pejabat yang terlibat langsung dalam pengenaan sengketa dagang pada saat pengajuan kasus dari Indonesia kepada *Dispute Settlement Body* (DSB) WTO yakni 1 September 2017 hingga pada tahap putusan pada 4 Desember 2019. Data sekunder didapatkan melalui penelitian yang berkaitan dengan kasus dan dipublikasikan setelah kasus ini mendapat putusan dari Panel Sengketa. Data didapatkan dari keseluruhan dokumen sidang WTO dengan kode DS529 yang terunggah pada situs web wto.org, hasil wawancara dengan *case handler* dari Kementerian Perdagangan sebagai lembaga teknis terkait yang mengurus perkara ini, website penyedia jurnal yang kredibel, dan berita. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1.5.1. Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik sebagai berikut (Awlia, 2020):

1. Teknik Dokumentasi

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (kbbi.kemendikbud.go.id), dokumen dapat didefinisikan sebagai berkas yang

berisi teks yang dibuat dengan perangkat lunak pengolah kata. Adapun definisi lain menurut KBBI yakni rekaman suara, gambar dalam film, dan sebagainya yang dapat dijadikan bukti keterangan. Dalam hal ini, penulis mengumpulkan data berupa sumber tertulis dari hasil laporan WTO, data pengenaan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) yang dikeluarkan oleh *Australian Trade and Investment Commission (Austrade), Department of Industry, Science, Energy and Resources of Australian Government*, dan rekam dokumentasi hasil wawancara dengan pegawai Kementerian Perdagangan untuk dijadikan bahan penelitian.

2. Studi Kepustakaan

Tidak hanya mempelajari dokumen yang diperoleh dari Pemerintah Indonesia, Pemerintah Australia, dan WTO, penulis juga akan mengumpulkan data hasil studi pustaka dari beberapa jurnal terkait sidang sengketa kasus Kertas Fotokopi A4 ini.

3. Teknik Wawancara

Wawancara yang akan dilakukan adalah tanya jawab dengan informan dari Direktorat Pengamanan Perdagangan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI. Hal ini dilakukan dalam rangka konfirmasi informasi yang diperoleh dalam dokumen WTO, jurnal penelitian terkait kasus tersebut, dan beberapa dokumen terkait lainnya. Kemudian beberapa pertanyaan yang diajukan adalah informasi yang belum tercantum pada laporan WTO dan sumber tertulis lainnya. Informan atau narasumber yakni Bapak Sulistya Widayanta (Analis Investasi dan Pengamanan Perdagangan) dari Direktorat Pengamanan Perdagangan, Kementerian Perdagangan RI.

4. Teknik Triangulasi

Teknik triangulasi digunakan untuk pencarian pembenaran dengan melakukan *cross and check* data yang sudah diperoleh sehingga pada tulisan ini diperoleh simpulan jawaban atas *research question*. Data yang diperoleh kemudian akan dianalisis secara intensif dan komprehensif menjadi fakta.

1.5.2. Metode Analisis Data

Setelah berhasil mendapatkan data-data yang diperlukan, selanjutnya data akan dianalisis secara intensif dan komprehensif. Penulis akan menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman. Teknik analisis data yang digunakan berdasarkan model ini adalah *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data) dan *conclusion drawing/verification* (kesimpulan dan verifikasi). Reduksi data adalah proses kategorisasi dan pemilihan data yang akan diinput berdasarkan tema dan pokok bahasan. Penyajian data adalah penulisan ulang data hingga tersusun oleh penulis sehingga data semakin dipahami sesuai dengan hubungan sebab dan akibat. Selanjutnya, penarikan kesimpulan berdasarkan data dan fakta yang telah diperoleh (Sugiyono, 2013).

1.6. Lokasi Kegiatan

Kegiatan ini berlangsung di Kementerian Perdagangan Republik Indonesia

1.7. Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan magang dilaksanakan secara daring (*work from home*), hanya dua kali dilaksanakan secara luring (*work from office*).

1.8. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Waktu pelaksanaan magang yakni:

hari : Senin s.d. Jumat

tanggal : 26 Oktober 2020 s.d. 25 Februari 2021 (kecuali hari libur nasional)

pukul : 08.30 s.d. 17.00 WIB

1.9. Alasan Memilih Lokasi Kegiatan

Penulis memilih Kementerian Perdagangan RI sebagai instansi tempat magang. Kementerian Perdagangan adalah kementerian teknis dibawah koordinasi Kementerian Koordinator Perekonomian. Alasan pemilihan Kemendag RI sebagai instansi tempat pelaksanaan magang karena sesuai dengan peminatan program studi yakni Bisnis Transnasional. Disamping itu penulis akan melakukan penelitian tentang Sidang Sengketa Kasus ‘Australia – Anti-Dumping Measures on A4 Copy Paper’ yang secara langsung diurus oleh Kementerian Perdagangan yakni oleh Direktorat Pengamanan Perdagangan. Dengan melakukan kegiatan magang di Kemendag RI, penulis berharap agar mendapat pengetahuan yang lebih baik

tentang perdagangan internasional, diplomasi perdagangan, dan belajar tentang lebih banyak hal dari para pekerja profesional Kementerian.

1.10. Sistematika Penulisan

Tulisan ini terbagi kedalam 3 (tiga) bagian:

Bagian pertama membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, kerangka pemikian, tujuan kegiatan, manfaat kegiatan, metodologi penelitian, lokasi, tempat, waktu dan alasan memilih lokasi magang, serta sistematika penulisan;

Bagian kedua adalah pembahasan inti dimana penulis akan memaparkan gambaran hubungan perdagangan bilateral Indonesia dan Australia baik secara umum maupun secara khusus menyangkut terjadinya peristiwa sengketa dagang kertas, produk kertas dan pulp. Dalam pembahasan hubungan khusus ini, akan dibahas kasus keterkaitan sengketa dengan keberlangsungan negosiasi IA-CEPA. Pembahasan difokuskan untuk memberikan gambaran pendekatan Indonesia dalam menyelesaikan kasus sengketa perdagangan dengan sukses dan baik sehingga kasus dapat dimenangkan dan tidak mengganggu jalannya negosiasi IA-CEPA;

Bagian ketiga akan membahas kesimpulan dari hasil penelitian dan rekomendasi.